



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perguruan tinggi negeri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Universitas Lampung, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara di lingkungan Universitas Lampung, perlu diatur pengendalian gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu Menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
9. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1455);

17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan
Pangkat Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Universitas Lampung, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai pendidik dan kependidikan serta pegawai kontrak yang berdasarkan keputusan Rektor diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Universitas Lampung.
2. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
3. Gratifikasi dalam Kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.
4. Penerima adalah Pegawai maupun unit kerja di lingkungan Universitas Lampung yang menerima uang/barang/jasa sehubungan dengan implementasi penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.
5. Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian gratifikasi.

Pasal 2

Pegawai dan/atau unit kerja wajib melaporkan segala bentuk penerimaan sehubungan dengan Gratifikasi.

Pasal 3

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikecualikan untuk dilaporkan terdiri atas:

- a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b. diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara perguruan tinggi, dan tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai;
- e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h. diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i. diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa *seminar kit*, sertifikat dan plakat/cinderamata;
- j. diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum; dan
- k. gratifikasi dalam kedinasan.

Pasal 4

- (1). Rektor Universitas Lampung membentuk Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) untuk mengendalikan Gratifikasi.
- (2). Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Biro Umum dan Keuangan (BUK);

- b. Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK);
- c. Satuan Pengendalian Internal (SPI);

Pasal 5

- (1) Pimpinan perguruan tinggi negeri dan Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi membentuk UPG sebagai perpanjangan dari UPG Pusat untuk mengendalikan Gratifikasi.
- (2) Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) pada Universitas Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Wakil Rektor/Wakil Direktur yang membidangi administrasi umum dan/atau keuangan; dan
 - b. Satuan Pengendalian Internal (SPI).
- (3) Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretaris Pelaksana Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Satuan Pengendalian Internal (SPI).
- (4) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan UPG Pusat.
- (5) Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan dengan UPG pusat.

Pasal 6

- (1) Setiap penerimaan schubungan dengan gratifikasi wajib dilaporkan kepada Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) Universitas Lampung dengan mengisi formulir pelaporan melalui surat maupun surat elektronik.
- (2) Pelaporan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui <http://unila.go.id>.

Pasal 7

- (1) Penerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan kepada Universitas Lampung dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari setelah menerima gratifikasi.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas Lampung meneliti gratifikasi yang diterima untuk menentukan gratifikasi yang dianggap suap atau bukan.

- (3) Apabila hasil penelitian Universitas Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gratifikasi yang bukan suap, Universitas Lampung mengembalikan barang bukti gratifikasi kepada penerima gratifikasi paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Apabila hasil penelitian Universitas Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gratifikasi yang dianggap suap, Universitas Lampung menyampaikan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diterima.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 Februari 2018
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN